**BAB I**

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kedudukan hukum harus diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali. Masalah kriminalitas adalah suatu pernyataan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tingkat kriminalitas yang ada di perkotaan maupun di pedesaan semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, masyarakat tidak lepas dari norma dan aturan yang berlaku dimasyarakat. Apabila semua anggota masyarakat menaati norma dan aturan tersebut, maka kehidupan masyarakat akan tentram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari masyarakat yang melakukan pelangaran-pelangaran norma dan aturan tersebut. Pelanggaran terhadap norma dan aturan yaang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah pengyimpangan sosial atau yang dikenal dalam perspektif psikologi adalah patologi sosial(*social pathology).*[[1]](#footnote-1)

Pentingnya hidup berinteraksi antar sesama masyarakat, karena kehidupan manusia tidak terlepas dari kelompok masyarakat yang saling berbagi dalam segala hal, sehinnga manusia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Interaksi sosial berkisar pada ukuran nilai istiadat, tradisi dan ideologi yang ditandai dengan proses sosial yang diasosiatif.

Apabila masyarakat seringkali melakukan penyimpangan sosial maka akan terjadi problema sosial yang berakibat negatif dalam pergaulan hidup masyarakat seperti meresahkan kehidupan warga, sehingga interksi dalam masyarakat terganggu. Hal negatif tersebut apabila tidak segera di atasi maka dapat berpengaruh besar dalam bermasyarakat. Oleh sebab itu penegak hukum khusunya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khusunya tindak pidana perjudian yang sudah merebak merajalela dan tidak memandang kalangan.

Tindak pidana adalah suatu sistem norma-norma yang menentukan tindakan-tindakan dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.[[2]](#footnote-2) Tindak pidana sangat penting ditegakkan karena perjudian sabung ayam merupakan ancaman nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan indivudu maupun ketegangan-ketengangan sosial.

Dalam tindak pidana perjudian, bagi mereka tidak ikut berjudi tetapi mengetahui adanya perjudian, maka harus ikut serta dalam pemberantasan perjudian di lingkungannya yaitu dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib agar para penjudi bisa ditangkap dan tindak pidana perjudian dapat dihilangkan agar tercipta masyarakat yang sehat dan peduli akan hukum.

Perjudian merupakan ancaman baik riil maupun potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Perjudian mendidik masyarakat untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak wajar dan membentuk watak pemalas, sehinnga pembangunan nasional menjadi terhambat. Sedangkan pembangunan nasional membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.

Dengan berbagai macam bentuk perjudian yang sudah begitu merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat cenderung bermasa bodoh dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, tidak melanggar hukum, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan, bahkan sebagian dari mereka berpendapat bahwa perjudian itu hanyalah sebuah pelanggaran kecil. Perjudian ini tentu saja menguras keuangan masyarakat yang tidak sedikit.

Ditinjau dari kepentingan nasional, segala jenis dan bentuk perjudian mempunyai efek yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya judi bola, pacuan kuda, pertandingan tinju, judi kupon putih. Dalam praktek perjudian tersebut, bahkan memakai teknologi canggih melalui telepon, internet, SMS (Short Message Service). Selain pemabukan, pelacuran, dan pengemisan, perjudian pun sudah digolongkan sebagai satu penyakit masyarakat yang merupakan kejahatan, oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi dan tidak melakukan perjudian.

Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Pada umumnya perjudian tidak membawa manfaat tetapi justru menurunnya ketertiban, ketentraman, keamanaan, dan menambah kesengsaraan, serta kenyamanan masyarakat. Perjudian banyak ditemui diberbagai tempat atau lokasi yang tidak dapat di ketahui oleh pihak berwajib, bahkan perjudian sering dilakukan dekat dengan pemukiman warga sekitar. Salah satu bentuk perjudian yang sejak dulu hingga sekarang masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat terutama di Toraja yaitu perjudian sabung ayam. Sabung ayam di toraja sudah dikenal sebelum masuknya kolonial belanda yaitu sejak tahun 1906 Masehi. Sabung ayam dalam budaya toraja merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa bagi pihak-pihak berselisih tentang perkara apa saja yang mereka tidak bisa selesaikan sendiri. Istilah sabung ayam dalam peradilan masyarakat toraja dikenal dengan “Si Londongan”.[[3]](#footnote-3)

Tata cara peradilan sabung ayam (Si Londongan) diakui dan dianggap sah serta di hormati apapun keputusan masyarakat, walaupun tidak ada saksi-saksi dan alat-alat bukti lain seperti yang lazim di pengadilan modern. Proses peradilan ini dilaksankan sesuai dengan kesepakatan oleh Tokoh adat masyarakat. Siapapun yang kalah dalam pertandingan yang sudah disepakati bersama dan disaksikan oleh masyarakat akan ditaati dan diterima hasilnya. Tidak ada unjuk rasa, apalagi anarki karena para pihak merasa hasil dari peradilan sudah yang paling adil.

Budaya atau tradisi sabung ayam di Toraja berkembang dari generasi ke generasi, bahkan dibawah oleh orang toraja dimana mereka pergi. Namun, sabung ayam pada saat ini sudah tidak seperti yang dahulu dilakukan nenek moyang masyarakat Toraja. Sabung ayam merupakan suatu bentuk aktivitas perjudian dengan melibatkan ayam jantan yang diadu orang-orang yang dikenal sebagai petarung atau pemain dan secara sukarela. Sabung ayam adalah suatu tindak pidana perjudian yang mempertaruhkan sejumlah uang pemilik ayam dan yang menang akan mendapatkan uang taruhan tersebut.

Di Toraja sendiri, sabung ayam merupakan suatu hal yang sering sekali dan marak diperbincangkan oleh masyarakat. Para penjudi hampir menjadikan sabung ayam sebagai rutinitas mingguan untuk berkumpul sesama penjudi. Tidak jarang juga polisi membubarkan kegiatan sabung ayam jika mengetahui atau ada laporan yang masuk mengenai adanya kegiatan sabung ayam. Meskipun kadang polisi menangkap para penjudi sabung, namun mereka tidak kapok juga untuk tetap mengadakan sabung ayam. Saat ini sabung ayam yang sering diadakan pasti dibarengi dengan judi. Sebagai bukti di Makassar saja di mana banyak orang Toraja bermukim sering ditemui orang berkumpul-kumpul dan tidak lain yang mereka lakukan adalah sabung ayam. Dan sering juga ada penggrebekan jika diketahui oleh pihak kepolisian akan adanya sabung ayam. Masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya. Sehingga masyarakat masih melakukan judi meskipun perjudian ini dilarang dan diancam dengan hukuman.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil judul **“Kajian Hukum Mengenai Sabung Ayam di Toraja Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi”.**

## Identifikasi Masalah

## Berdasrkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

## Terjadinya penyimpangan sosial.

## Membudayanya sabung ayam dari generasi ke generasi.

## Sabung ayam menjadi rutinitas mingguan beberapa kelompok masyarakat di Toraja.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa sabung ayam dalam hukum pidana nasional merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, tetapi menurut hukum adat Toraja merupakan suatu budaya?
2. Bagaimana solusi yang efektif demi penegakan hukum pidana dengan tetap menjaga eksistensi budaya?

## Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sejauhmana penerapan hukum pidana nasional terhadap sabung ayam yang sudah membudaya.
2. Memberi pertimbangan atau solusi yang efektif dalam rangka penegakan hukum pidana dengan tetap menjaga eksistensi budaya.
   1. **Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapak dapat mempunyai manfaat baik secara teoritis dan juga praktis, yaitu manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat dalam mengenai penegakan hukum dan masyarakat menjaga kelestraian budaya khususnya sabung ayam dengan tetap mematuhi hukum dan norma sosial yang berlaku.

1. Manfaat praktis

Pada penelitian ini semoga dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya sabung ayam sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

* 1. **Penelitian Terdahulu/ Originalitas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama | Judul Penelitian | Rumusan Masalah | Kesimpulan |
|  | Karmila, Universitas Negeri Makassar, 2017. | Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Bone (Studi Pada Polres Bone) | 1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana judi sabung ayam di masyarakat Kabupaten Bone? 2. Bagaimanakah upaya-upaya penanggulangan tindak pidana Perjudian Sabung Ayam yang terjadi di masyarakat Kabupaten Bone? | Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam adalah faktor kebiasaan, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor lemahnya penegakkan hukum.  Untuk upaya penanggulan kejahatan perjudiaan sabung ayam ditempuh melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian dan melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian. |

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## Kajian Konsep

1. **Pengertian Hukum Pidana**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Beberapa pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut:

Lemaire mengemukakan bahwa hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus[[4]](#footnote-4). Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma- norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.[[5]](#footnote-5)

Van Kan mengenmukakan bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbul-kan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan pemidanaan. Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Tetapi tidak mengadakan norma baru. Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi (het straf-recht is wezenlijk sanctie-recht).[[6]](#footnote-6) Dalam bukunya yang berjudul Azas-Azas Hukum Pidana, Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

* + 1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
    2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
    3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[[7]](#footnote-7)

Menurut W.F.C.van Hattum hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy, criminal policy,* atau *strafrechtspolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

## Sifat Hukum Pidana

## Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum, maka hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada kepentingan umum. Pompe menyatakan bahwa yang dititikberatkan oleh hukum pidana dalam pertumbuhannya pada waktu sekarang adalah kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan orang dan menimbulkan pula dijatuhkannya pidana, di situ bukanlah suatu hubungan koordinasi antara yang bersalah dengan yang dirugikan, melainkan hubungan itu bersifat subordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah, yang ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan rakyat.

## Sabung Ayam

## Sabung ayam atau biasa juga disebut adu ayam jago merupakan permainan yang telah dilakukan masyarakat di kepulauan Nusantara sejak dahulu kala. Permainan ini merupakan perk elahian ayam jago yang memiliki taji dan terkadang taji ayam jago ditambahkan serta terbuat dari logam yang runcing. Permainan Sabung Ayam di Nusantara ternyata tidak hanya sebuah permainan hiburan semata bagi masyarakat, tetapi merupakan sebuah cerita kehidupan baik sosial, budaya maupun politik.

## Dalam masyarakat Toraja sabung ayam juga sudah menjadi tradisi. Sabung ayam di Toraja dikenal dengan beberapa nama, yakni: sisaung, paramisi, dan dalam peradilan adat Toraja dikenal dengan nama “Si Londongan”. Tradisi ini sudah ada sebelum kolonial Belanda masuk di wilayah Toraja. Sabung ayam atau Si Londongan merupakan suatu budaya orang Toraja yang digunakan sebagai cara penyelesaian pekara apapun yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pihak yang berselisih.

Menurut P.Topinard (1890-1911) seorang antropolog Perancis, kriminologi berasal dari kata “Crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat, dan “Logos” yang berarti ilmu pengetahuan; maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tetang kejahatan atau penjahat.

## Sabung Ayam dalam Hukum Pidana Nasional

Tindakan Melanggar Hukum, tetapi Menurut Hukum Adat Toraja Dianggap Sebagai Budaya Sabung ayam merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilarang oleh agama dan secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Dalam pelaksanaan sabung ayam di Toraja pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang melanggar hukum karena dalam pelaksanaanya selain tidak meperoleh izin juga dibarengi dengan judi atau pertaruhan. Sesuai dengan hasil penelitian penulis di kantor Kepolisian Resor Tana Toraja, semua kasus sabung ayam yang ditanganinya adalah yang dalam pelaksanaanya diakukan di tempat-tempat umum dan tidak memperoleh izin serta memenuhi unsur-unsur perjudian. Pelaksanaan sabung ayam di Toraja dikatakan melanggar hukum pidana karena merupakan sarana untuk main judi dan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 303 KUHP dijelaskan bahwa: diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan suatu kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian. Pasal ini juga menjelaskan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung-untungan pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir.

## Penyebab Membudayanya Sabung Ayam di Toraja

1. Masih Kentalnya Adat Toraja

Di Toraja masih kental mengenai adat atau tradisinya. Tradisi atau adat orang Toraja tidak hanya di kenal di Indonesia tetapi juga dikenal sampai ke luar negeri. Adat atau tradisi yang masih kental di Toraja yaitu mengenai upacara pemakaman atau pesta orang mati yang dalam bahasa Toraja disebut pesta rambu solo’. Upacara pemakaman orang mati atau pesta rambu solo’ di Toraja sangat diagung-agungkan dan dianggap sakral. Untuk melaksanakan sebuah pesta rambu solo’ dapat digunakan dua tata cara pemakaman atau aluk yaitu tata cata pemakaman aluk to dolo dan tata cara pemakaman sebagai orang kristiani. Jika yang meninggal masih menganut kepercayaan aluk to dolo atau animisme, maka yang digunakan adalah tata cara pemakaman yang sesuai dengan kepercayaan aluk to dolo dan yang bertugas untuk melaksanakan ritual- ritualnya adalah orang yang masih menganut kepercayaan aluk to dolo. Sedangkan dalam tata cara pemakaman yang menggunakan kepercayaan kristiani yang melaksanakan ritual adalah Pendeta atau Pastor.

1. Adanya Pemikiran Masyarakat yang Keliru

Masyarakat Toraja menganggap bahwa sabung ayam merupakan warisan nenek moyang karena sudah ada sejak dahulu dan harus tetap dilestarikan. Hanya saja pemikiran masyarakat sering keliru yang menyatakan bahwa sabung ayam yang dibarengi dengan judi itu juga merupakan tradisi orang Toraja. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan seorang yang bernama Agustinus Rindu dimana dia adalah penjudi sabung ayam, mengatakan bahwa “ya tu tangga’ na paningoan Datu iyanna sia nang tempon diomai dipogau’” yang dalam bahasa Indonesia artinya judi itu adalah permainan para bangsawan dan sejak dahulu sudah dilakukan.Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai macam jenis ritual sebagai syarat lengkapnya pesta rambu solo’ ini. Diantara ritual ini ada yang disebut ma’balun (orang mati dibungkus dengan kain), ma’palao (orang mati diturunkan dari rumah dan diletakkan di atas lumbung), mangriu’ batu (batu atau menhir untuk mengikat kerbau yang akan dipotong ditanam), ma’pasa’ tedong (kebau-kerbau yang akan dikurbankan dikumpulkan dan diarak keliling setelah itu diadu), ma’pasonglo’ (orang yang meninngal diarak keliling rumah atau tongkonan), ma’karu’dusan (pemotongan kerbau yang pertama sebagi tanda bahwa pesta itu sudah dimulai), ma’kaburu’ (orang mati dimasukkan dalam kubur), dan ritual-ritual yang lain.

Selain ritual-ritual tersebut ada juga kegiatan yang digelar sebagai pelengkap sebuah upacara pemakaman dan juga sebagai hiburan. Kegiatan itu adalah sabung ayam atau paramisi. Paramisi digelar setelah orang mati dikubur dengan tujuan untuk membantu keluarga yang melaksanakan pesta rambu solo’. Dalam penelitian penulis mewancarai seorang lembaga adat Toraja yaitu Yohanis Pasang Kanan yang mengatakan bahwa jika paramisi digelar disediakan sebuah tempat untuk memasukkan sejumlah uang dari penonton yang datang dan juga orang yang datang main judi. Uang yang terkumpul diberikan kepada keluarga yang berduka sebagai bantuan karena telah banyak pengorbanan yang dikeluarkan dalam pesta tersebut. Dari uraian tersebut dapat kita lihat bahwa salah satu penyebab membudayanya sabung ayam di Toraja adalah karena masih kentalnya.

## Pengertian Perjudian

## Segala bentuk perjudian pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif, merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda[[8]](#footnote-8). Sementara di satu pihak, judi merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Menurut Kartini Kartono Perjudian adalah Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.

## Perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

## Kajian Teori

## Teori Penegakan Hukum

## Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.5 Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (1)

## Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

## Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu: (1)

## a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

## b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

## c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

## Teori *Differential Association.*

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, seorang ahli sosiologi Amerika dalam bukunya *Principles Of Criminology (1934).* Dalam karyanya perhatian Sutherland tertuju pada konflik budaya (*cultural conflict),* keberantakan sosial (*social disorganization), serta diferensial associatio.*  Itulah sebabnya ia menurunkan tiga pokok soal sebagai intisari teorinya yakni tiap orang menerima dana mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksnakan, kegagalan mengikuti suatu tingkah laku akan menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan, dan konflik budaya merupakan prinsip dasar menjelaskan kejahatan.

Teori ini dipengaruhi oleh tiga teori lain yaitu : ecological and culture transmission theory, symbolic interactionism, and culture conflict theory. Dari pengaruh-pengaruh tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori diferensiasi ini didasarkan pada :

* Setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan;
* Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan;
* Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Teori asosiasi diferensial ini memiliki 2 versi. Versi pertama dikemukakan tahun 1939 lebih menekankan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Dalam versi pertama, Sutherland mendefinisikan asosiasi diferensial sebagai *“the contents of pattern presented in association would differ from individual to individual*” (isi atau konten yang disajikan dari sebuah asosiasi akan berbeda dari satu individu ke individu lain). Hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan seseorang berprilaku kriminal. Yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Hal ini jelas menerangkan bahwa kejahatan atau perilaku jahat itu timbul karena komunikasi dengan orang lain yang jahat pula. Pada tahun 1947, Sutherland memaparkan versi kedua nya yang lebih menekankan pada semua tingkah laku dapat dipelajari dan mengganti istilah social disorganization dengan differential social organization. Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari kedua orangtuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

# BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut empirical legal research, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah empirisch *juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.[[9]](#footnote-9) Jenispenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Meneliti pada kondisi objek yang alamiah, penelitian metode kualitatif ini memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisispan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskritif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan yang terjadi dalam masyarakat.

1. **Pendekatan Penelitian**
2. **Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari 3 macam yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer bahan yang mempunyai kekuatan mengikat yuridis, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas peneliti.

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah data yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti buku literatur, makalah, jurnal, skripsi, thesis dan sebagainya. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, secara tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitiaanya dan literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yang ada relevansinya dengan penelitian.

1. **Langkah-langkah Penelitian**
2. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik wawancara

Teknik wawancara yaitu pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab yang dilakukan dengan wawancara terhadap beberapa pejabat kepolisisan dan toko.

1. Pengolahan Data

Pengolahan data umumnya dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu dengan mengoreksi apakah data yang sudah terkumpul sudah sesuai/ relevan dengan masalah.
2. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan pada jenis sumber data (buku literature, perundang-undangan atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit) atau urutan rumusan masalah.
3. Rekonstruksi (*Reconstructiong*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, logis sehingga mudah dipahami dan interpretasikan.
4. Sistematika Data (*sytematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
5. **Analisis Data**

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriftif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

**BAB IV**

**PEMBAHASAN**

1. **Sabung Ayam Dalam Hukum Pidana Nasional Merupakan Suatu Perbuatan yang Melanggar hukum, Tetapi Menurut hukum Adat Toraja Merupakan Suatu Budaya**
2. **Masih Kentalnya Adat Toraja**

Di Toraja masih kental mengenai adat atau budaya. Adat Toraja

**A**

**A**

**A**

**A**

**A**

**AA**

**A**

**A**

**A**

**A**

**A**

**A**

**A**

**A**

**A**

**A**

**A**

**A**

# .

# Daftar Pustaka

**Buku**

Achjani, Y. A. (2001). *kriminologi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ali, A. (1988). *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penemuan Hukum Oleh Hakim.* Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Unhas.

Bararuallo, F. (2010). *Kebudayaan Toraja.* Yogyakarta: Pohon Cahaya.

Husein, S. (2003). *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya.* Medan: FH USU.

Moeljatno. (1982). *Azas-Azas Hukum Pidana.* Jakarta.

Muladi. (1985). *Lembaga Pidana Bersyarat.* Bandung: Alumni.

P.A.F. Lamintang. (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Sinar Baru.

Purnomo, B. (1985). *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soedarto. (1983). *Hukum dan Hukum Pidana.* Bandung: Alumni.

Zulfa, T. S. (2001). *Kriminologi.* Jakarta: Raja Grafinso Persada.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum .* Mataram: Mataram University Press.

# Artikel

Ikbal. (2013). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kabupaten Kolaka.

Karmila, I. D. (2017). Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone.

Pertiwi. (2020). Tinjauan kriminologi Tentang Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kota Balikpapan.

Rahawarin, Y. F. (2019). Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Dalam Perspektif Budaya dan Hukum.

1. Ali, A. (1988). *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penemuan Hukum Oleh Hakim.* Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Unhas. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ikbal. (2013). Tinjauan Krinologis Terhadap Tindak Pidana Sabung Ayam Di Kabupaten Kolaka. [↑](#footnote-ref-2)
3. Bararuallo, F. (2010). *Kebudayaan Toraja.* Yogyakarta: Pohon Cahaya. [↑](#footnote-ref-3)
4. P.A.F. Lamintang. (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Sinar Baru. [↑](#footnote-ref-4)
5. Soedarto. (1983). *Hukum dan Hukum Pidana.* Bandung: Alumni. [↑](#footnote-ref-5)
6. Purnomo, B. (1985). *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta: Ghalia Indonesia. [↑](#footnote-ref-6)
7. Moeljatno. (1982). *Azas-Azas Hukum Pidana.* Jakarta. [↑](#footnote-ref-7)
8. Husein, S. (2003). *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya.* Medan: FH USU. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum .* Mataram: Mataram University Press. Hlm. 80 [↑](#footnote-ref-9)